

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan nasional seperti termaksud dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan Nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, dan berdaya guna. Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan bersinambungan antara materil dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara, dalam hal ini adalah tenaga negeri. Karna itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, oleh sebab itu maka diperlukan Tenaga Negeri yang merupakan unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat

dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Pegawai Negeri Sipil sebagai Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi masyarakat, yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat, yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan oleh sebab itu perlu diadakan pembinaan sebaik-baiknya. Dalam pembinaan, hendaklah sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri sebagai perseorangan. Apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri itu sebagai perorangan maka kepentingan dinas-lah yang diutamakan.<sup>1</sup>

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetujui dan ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai filsafah dan ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara, dan Kepada Pemerintah juga pada umumnya kesetiaan dan ketaatan juga timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam. *Penyelesaian sengketa PNS di Indonesia menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999*, hlm 1

secara mendalam tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara dan Politik Pemerintah.<sup>2</sup>

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebagian adalah dilakukan oleh tenaga honorer. Diantara tenaga honorer tersebut ada yang telah lama bekerja kepada Pemerintah dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah. Maka seharusnya Pemerintah memberikan perlakuan secara khusus dalam pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil tetapi Pemerintah harus mempunyai kebijakan pada tenaga honorer tersebut.

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah tersebut muncullah Peraturan Pemerintah mengenai tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dengan melalui seleksi administratif, disiplin, integritas, kesehatan dan kompensasi.

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilakukan apabila Tenaga Honorer tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut diatas, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi Pemerintah yang lowong atau kosong di

---

<sup>2</sup> Moh Mahfud MD. *Hukum Ketenagaan Indonesia, mengenai kewajiban PNS*, hlm 24

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri sipil Di Kabupaten Lampung Timur Lampung
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri sipil di Kabupaten Lampung Timur.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lampung Timur
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dapat memberikan tambahan sumbangan Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbang saran bagi pemerintah.